



**PUTUSAN**  
Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin Bin H. Syahrul
2. Tempat lahir : Negara (Hulu Sungai Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 29/29 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paharangan RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan), Provinsi Kalimantan Selatan, atau Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hasanuddin Bin H. Syahrul ditahan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rumah sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Rumah sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN Bin H. SYAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin*** sebagaimana diatur dan diancam pidana ***pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASANUDDIN Bin H. SYAHRUL** dengan ***pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;***
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan emas merk CHQ;
  - 1 (satu) buah sendok bulat (Untuk Pembakaran Emas);
  - 1 (satu) buah alat penjepit emas;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah plastik yang berisi butiran emas sekira 66 (enam puluh enam) Gram;

## Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

-----Bahwa Ia terdakwa HASANUDDIN Bin H. SYAHRUL pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Toko Naila Biya di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupatén Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya sejak tahun 2022 terdakwa melakukan kegiatan jual/beli, penampungan serta pengolahan/pemurnian emas mentah di Toko Naila Biya milik terdakwa di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupatén Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya emas tersebut dibeli terdakwa dari



penambang ilegal yang datang ke toko terdakwa, yang berbentuk pentolan kecil yang masih berwarna silver yang masih mengandung raksa atau merkuri. Setelah itu emas mentah tersebut diletakkan ke sendok yang terbuat dari besi berbentuk bulat, lalu dilakukan proses pembakaran dengan menggunakan alat set puputan atau dengan menggunakan tabung gas kecil dengan tujuan memisahkan kandungan merkuri dari pentolan emas, hingga mengeluarkan asap yang keluar dari blower pipa paralaon dan proses pembakaran dilakukan selama 2 (dua) menit sampai dengan pentolan emas yang berwarna silver tersebut berubah warna menjadi warna kuning, lalu didinginkan menggunakan kipas angin dan di pindahkan ke mangkok keramik plat dengan menggunakan penjepit yang terbuat dari besi, yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dan terhadap emas tersebut akan ditampung lagi oleh terdakwa untuk dijual kembali;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi MUHAMMAD FACHRI HUSAINI S.H. Bin SAFRUDIN dan saksi EDWARD HAPOSAN SILALAH, S.H Bin DARWIN SILALAH dan mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa emas hasil pengolahan seberat 66 (enam puluh enam) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang ;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD FACHRI HUSAINI, S.H., Bin SAFRUDIN**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penindakan hukum dan mengamankan seseorang yang diketahui bernama Sdr. HASANUDDIN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada sebuah Toko "Naila Biya" atau tempat yang berada di Jalan Damang E. Rabu, DesaPujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena terdakwa kedapatan sedang melakukan penampungan, pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa saksi kemudian melakukan interogasi dan didapatkan pengakuan dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 ada membeli emas sebanyak + 66 gr (enam puluh enam gram) dan terhadap emas yang terdakwa lakukan pembelian tersebut sudah terdakwa lakukan pengolahan atau pemurnian karena setiap kali pembelian yang terdakwa lakukan langsung terdakwa lakukan proses pengolahan dengan cara pembakaran untuk menghasilkan emas mentah yang tidak mengandung merkuri atau raksa yang kemudian terdakwa tampung atau kumpulkan terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan penjualan kembali secara bebas.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa masyarakat yang datang untuk melakukan penjualan emas pada Toko atau tempat milik terdakwa tersebut berasal dari kegiatan penambangan emas tradisional atau pendulang emas yang berada di sekitar Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa tidak mengetahui apakah penambangan tersebut berasal dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau pemegang izin atau tidak, karena rata-rata masyarakat Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas tersebut bekerja mendulang emas atau menambang emas dan penambangan emas tersebut memang dilakukan secara turun temurun.
- Bahwa toko yang terdakwa gunakan sebagai tempat melakukan pembelian, penampungan atau pemurnian emas, merupakan toko sembako milik terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pembelian, penampungan, pengolahan atau pemurnian emas sejak awal tahun 2022.
- Bahwa proses pembelian, penampungan, pengolahan atau ;pemurnian emas tersebut yaitu terdakwa membeli bahan baku emas yang masih mentah berupa pentolan emas warna silver atau curia yang masih mengandung merkuri atau raksa dari masyarakat penambang sekitar, dengan harga yang bervariasi antar Rp. 800.000,- per gram sampai dengan Rp. 825.000,- per gram. Selanjutnya emas mentah yang berwarna silver, terdakwa lakukan pengolahan untuk memisahkan kandungan raksanya dengan cara melakukan pembakaran sampai emas tersebut berubah menjadi warna kuning, kemudian emas tersebut dilakukan penimbangan untuk menentukan harga dan melakukan pembayaran kepada penjual, yang kemudian emas tersebut terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa pentolan emas sebanyak + 66 gr (enam puluh enam gram), Nota print sebagai bukti pembelian, sendok bakso atau sendok yang terbuat dari besi berbentuk bulat (wadah membakar emas), timbangan digital, mangkok keramik, Penjepit yang terbuat dari besi, Batu dacing dan Kalkulator print.
- Bahwa selain Toko milik terdakwa , ada Toko lain juga yaitu milik Sdr. DIDI RAHMAN yang juga merupakan Toko yang digunakan sebagai lokasi / tempat kegiatan usaha membeli, menampung dan mengolah emas mentah, yang juga dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh pihak Tim Operasi Peti Telabang Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan Sdr. DIDI RAHMAN juga ikut diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng ( Berkas Terpisah ).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal melakukan penampungan, pengolahan atau pemurnian emas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi EDWARD HAPOSAN SILALAHI, S.H Bin DARWIN SILALAHI,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penindakan hukum dan mengamankan seseorang yang diketahui bernama Sdr. HASANUDDIN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada sebuah Toko "Naila

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biya" atau tempat yang berada di Jalan Damang E. Rabu, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena terdakwa kedatangan sedang melakukan penampungan, pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin.

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa saksi kemudian melakukan interogasi dan didapatkan pengakuan dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 ada membeli emas sebanyak + 66 gr (enam puluh enam gram) dan terhadap emas yang terdakwa lakukan pembelian tersebut sudah terdakwa lakukan pengolahan atau pemurnian karena setiap kali pembelian yang terdakwa lakukan langsung terdakwa lakukan proses pengolahan dengan cara pembakaran untuk menghasilkan emas mentah yang tidak mengandung merkuri atau raksa yang kemudian terdakwa tampung atau kumpulkan terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan penjualan kembali secara bebas.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa masyarakat yang datang untuk melakukan penjualan emas pada Toko atau tempat milik terdakwa tersebut berasal dari kegiatan penambangan emas tradisional atau pendulang emas yang berada di sekitar Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa tidak mengetahui apakah penambangan tersebut berasal dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau pemegang izin atau tidak, karena rata-rata masyarakat Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas tersebut bekerja mendulang emas atau menambang emas dan penambangan emas tersebut memang dilakukan secara turun temurun.

- Bahwa toko yang terdakwa gunakan sebagai tempat melakukan pembelian, penampungan atau pemurnian emas, merupakan toko sembako milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pembelian, penampungan, pengolahan atau pemurnian emas sejak awal tahun 2022.

- Bahwa proses pembelian, penampungan, pengolahan atau pemurnian emas tersebut yaitu terdakwa membeli bahan baku emas yang masih mentah berupa pentolan emas warna silver atau curia yang masih mengandung merkuri atau raksa dari masyarakat penambang sekitar, dengan harga yang bervariasi antar Rp. 800.000,- per gram sampai dengan Rp. 825.000,- per gram. Selanjutnya emas mentah yang berwarna silver, terdakwa lakukan pengolahan untuk memisahkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan raksanya dengan cara melakukan pembakaran sampai emas tersebut berubah menjadi warna kuning, kemudian emas tersebut dilakukan penimbangan untuk menentukan harga dan melakukan pembayaran kepada penjual, yang kemudian emas tersebut terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa pentolan emas sebanyak + 66 gr (enam puluh enam gram), Nota print sebagai bukti pembelian, sendok bakso atau sendok yang terbuat dari besi berbentuk bulat (wadah membakar emas), timbangan digital, mangkok keramik, Penjepit yang terbuat dari besi, Batu dacing dan Kalkulator print.
- Bahwa selain Toko milik terdakwa, ada Toko lain juga yaitu milik Sdr. DIDI RAHMAN yang juga merupakan Toko yang digunakan sebagai lokasi / tempat kegiatan usaha membeli, menampung dan mengolah emas mentah, yang juga dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh pihak Tim Operasi Peti Telabang Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan Sdr. DIDI RAHMAN juga ikut diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng (Berkas Terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal melakukan penampungan, pengolahan atau pemurnian emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan emas merk CHQ;
- 1 (satu) buah sendok bulat (Untuk Pembakaran Emas);
- 1 (satu) buah alat penjepit emas;
- 1 (satu) lembar nota penjualan.
- 1 (satu) buah plastik yang berisi butiran emas sekira 66 (enam puluh enam) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Toko Naila Biya di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah terdakwa diamankan kerana melakukan tindak pidana pembelian, penampungan, pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin.

- Bahwa awalnya sejak tahun 2022 terdakwa melakukan kegiatan jual/beli, penampungan serta pengolahan/pemurnian emas mentah di Toko Naila Biya milik terdakwa di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya emas tersebut dibeli terdakwa dari penambang ilegal yang datang ke toko terdakwa, yang berbentuk pentolan kecil yang masih berwarna silver yang masih mengandung raksa atau merkuri. Setelah itu emas mentah tersebut diletakkan ke sendok yang terbuat dari besi berbentuk bulat, lalu dilakukan proses pembakaran dengan menggunakan alat set puputan atau dengan menggunakan tabung gas kecil dengan tujuan memisahkan kandungan merkuri dari pentolan emas, hingga mengeluarkan asap yang keluar dari blower pipa paralaon dan proses pembakaran dilakukan selama 2 (dua) menit sampai dengan pentolan emas yang berwarna silver tersebut berubah warna menjadi warna kuning, lalu didinginkan menggunakan kipas angin dan di pindahkan ke mangkok keramik plat dengan menggunakan penjepit yang terbuat dari besi, yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dan terhadap emas tersebut akan ditampung lagi oleh terdakwa untuk dijual kembali.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, petugas kepolisian dari Polda Kalteng dan mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa emas hasil pengolahan seberat 66 (enam puluh enam) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Toko Naila Biya di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan kerana melakukan tindak pidana pembelian, penampungan, pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin.
- Bahwa benar awalnya sejak tahun 2022 terdakwa melakukan kegiatan jual/beli, penampungan serta pengolahan/pemurnian emas mentah di Toko Naila Biya milik terdakwa di di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya emas tersebut dibeli terdakwa dari penambang ilegal yang datang ke toko terdakwa, yang berbentuk pentolan kecil yang masih berwarna silver yang masih mengandung raksa atau merkuri. Setelah itu emas mentah tersebut diletakkan ke sendok yang terbuat dari besi berbentuk bulat, lalu dilakukan proses pembakaran dengan menggunakan alat set puputan atau dengan menggunakan tabung gas kecil dengan tujuan memisahkan kandungan merkuri dari pentolan emas, hingga mengeluarkan asap yang keluar dari blower pipa paralaon dan proses pembakaran dilakukan selama 2 (dua) menit sampai dengan pentolan emas yang berwarna silver tersebut berubah warna menjadi warna kuning, lalu didinginkan menggunakan kipas angin dan di pindahkan ke mangkok keramik plat dengan menggunakan penjepit yang terbuat dari besi, yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dan terhadap emas tersebut akan ditampung lagi oleh terdakwa untuk dijual kembali.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, petugas kepolisian dari Polda Kalteng dan mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa emas hasil pengolahan seberat 66 (enam puluh enam) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas kemudian akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara ;**
3. **Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad .1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa pengertian mengenai unsur setiap orang tidak diterangkan secara tegas di dalam Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek Hukum Pidana (Strafperson) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur setiap orang di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada pasal 1 ayat 35a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa **HASANUDDIN Bin H. SYAHRUL** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (Natuurlijk Person);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Toko Naila Biya di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan kerana melakukan tindak pidana pembelian, penampungan, pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Toko Naila Biya di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan kerana melakukan tindak pidana pembelian, penampungan, pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin.

- Bahwa benar awalnya sejak tahun 2022 terdakwa melakukan kegiatan jual/beli, penampungan serta pengolahan/pemurnian emas mentah di Toko Naila Biya milik terdakwa di di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya emas tersebut dibeli terdakwa dari penambang ilegal yang datang ke toko terdakwa, yang berbentuk pentolan kecil yang masih berwarna silver yang masih mengandung raksa atau merkuri. Setelah itu emas mentah tersebut diletakkan ke sendok yang terbuat dari besi berbentuk bulat, lalu dilakukan proses pembakaran dengan menggunakan alat set puputan atau dengan menggunakan tabung gas kecil dengan tujuan memisahkan kandungan



merkuri dari pentolan emas, hingga mengeluarkan asap yang keluar dari blower pipa paralaon dan proses pembakaran dilakukan selama 2 (dua) menit sampai dengan pentolan emas yang berwarna silver tersebut berubah warna menjadi warna kuning, lalu didinginkan menggunakan kipas angin dan di pindahkan ke mangkok keramik plat dengan menggunakan penjepit yang terbuat dari besi, yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dan terhadap emas tersebut akan ditampung lagi oleh terdakwa untuk dijual kembali.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, petugas kepolisian dari Polda Kalteng dan mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa emas hasil pengolahan seberat 66 (enam puluh enam) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan emas merk CHQ;
- 1 (satu) buah sendok bulat(Untuk Pembakaran Emas);
- 1 (satu) buah alat penjepit emas;
- 1 (satu) lembar nota penjualan.
- 1 (satu) buah plastik yang berisi butiran emas sekira 66 (enam puluh enam) Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Toko Naila Biya di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diamankan kerana melakukan tindak pidana pembelian, penampungan, pengolahan atau pemurnian emas tanpa ijin.
- Bahwa benar awalnya sejak tahun 2022 terdakwa melakukan kegiatan jual/beli, penampungan serta pengolahan/pemurnian emas mentah di Toko Naila Biya milik terdakwa di di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya emas tersebut dibeli terdakwa dari penambang ilegal yang datang ke toko terdakwa, yang berbentuk pentolan kecil yang masih berwarna silver yang masih mengandung raksa atau merkuri. Setelah itu emas mentah tersebut diletakkan ke sendok yang terbuat dari besi berbentuk bulat, lalu dilakukan proses pembakaran dengan menggunakan alat set puputan atau dengan menggunakan tabung gas kecil dengan tujuan memisahkan kandungan merkuri dari pentolan emas, hingga mengeluarkan asap yang keluar dari blower pipa paralaon dan proses pembakaran dilakukan selama 2 (dua) menit sampai dengan pentolan emas yang berwarna silver tersebut berubah warna menjadi warna kuning, lalu didinginkan menggunakan kipas angin dan di pindahkan ke mangkok keramik plat dengan menggunakan penjepit yang terbuat dari besi, yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dan terhadap emas tersebut akan ditampung lagi oleh terdakwa untuk dijual kembali.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, petugas kepolisian dari Polda Kalteng dan mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Damang Rahu RT. 02 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupataen Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa emas hasil pengolahan seberat 66 (enam puluh enam) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan emas merk CHQ;
- 1 (satu) buah sendok bulat (Untuk Pembakaran Emas);
- 1 (satu) buah alat penjepit emas;
- 1 (satu) lembar nota penjualan.
- 1 (satu) buah plastik yang berisi butiran emas sekira 66 (enam puluh enam) Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembeda (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.B/LH/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan emas merk CHQ;
- 1 (satu) buah sendok bulat (Untuk Pembakaran Emas);
- 1 (satu) buah alat penjepit emas;
- 1 (satu) lembar nota penjualan.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik yang berisi butiran emas sekira 66 (enam puluh enam) Gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan penertiban tindak pidana pertambangan tanpa izin ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Menimbang, bahwa terhadap telah dilakukan penahanan yang sah maka terhadap pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN Bin H. SYAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASANUDDIN Bin H. SYAHRUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit timbangan emas merk CHQ;
  - 1 (satu) buah sendok bulat(Untuk Pembakaran Emas);
  - 1 (satu) buah alat penjepit emas;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah plastik yang berisi butiran emas sekira 66 (enam puluh enam) Gram;

**Dirampas untuk negara;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwun Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Ttd.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.